



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 291/UPI-YPTK/R.MoU/V/2023

Nomor : 118/PL9/KS.00.00/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-05-2023), bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc, Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatra Barat 25145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Surfa Yondri ST., S.ST., M.Kom, Direktur Politeknik Negeri Padang**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat 25115, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Negeri Padang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian; Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Penelitian;
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- (4) Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat dan/atau wakil yang ditugaskan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan kepada masing- masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama Nota Kesepahaman Bersama ini belum ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.

**PASAL 6
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Adendum terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya adendum Nota Kesepahaman Bersama

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan atas itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang


Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc
Rektor

PIHAK KEDUA
Politeknik Negeri Padang


Dr. Surfa Yondri ST., S.ST., M.Kom
Direktur